

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Jual beli sendiri merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan.¹ Hukum-hukum mengenai jual beli telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam sunnah yang suci, Adanya penjelasan itu perlu karena memang manusia sangat membutuhkan penjelasan tentang masalah muamalah dari dua sumber tersebut.²

Para ulama telah bersepakat bahwa perdagangan adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' [3]:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

¹ Susiawati. Wati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian", *Ecopreneur, Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, No. 2, Th.VIII, November 2017, 172.

² Maritsah, Skripsi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Tawas Dengan Sistem Jedulan Di Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan" UIN Surabaya.7.

³ Departemen Agama RI. Al-Quran Dan Terjemahannya", dalam <https://quran.kemenag.go.id> diakses tanggal 25 November 2022.

Q.S. Al-Baqarah [275]:⁴

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٥

”Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Q.S. Al-Baqarah [198]:⁵

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^٦

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu”.

Dalam aspek muamalah, Allah dan Rasul-Nya telah memberikan ketentuan dan aturan-aturan dalam bidang muamalah sehingga umat manusia dapat memahami perbuatan-perbuatan yang diperintahkan, dibolehkan dan dilarang, dengan begitu manusia tidak terperosok kedalam lubang kesesatan ketika manusia mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh agama Islam maka manusia akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT.⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, yaitu jual beli suka sama suka dan tolong menolong antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada unsur keterpaksaan dari salah satu pihak.

Dengan demikian keabsahan jual beli juga dapat ditinjau dari beberapa segi:

1. Tentang keadaan barang yang akan di jual.
2. Tentang tanggungan pada barang yang di jual yaitu kapan terjadinya peralihan dari milik penjual kepada pembeli.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, dalam <https://quran.kemenag.go.id> diakses tanggal 23 Mei 2023.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, dalam <https://quran.kemenag.go.id> diakses tanggal 23 Mei 2013

⁶ Ibid.7.

3. Tentang suatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli.⁷ akad jual beli juga termasuk hal yang wajib karena tanpa akad jual beli tidak dapat dikatakan sah,

Dalam Islam, masalah jual beli atau tukar menukar barang dengan cara tertentu memang diperbolehkan, namun pada dasarnya tidak ada unsur memaksa, disamping itu juga perlu di perhatikan adanya syarat dan rukun bagi penjual dan pembeli selaku orang yang melakukan perbuatan hukum. Yang tak kalah penting adalah bentuk transaksi dan keadaan – keadaan tertentu yang mempengaruhi sahnya jual beli. Oleh karena itu timbul bentuk-bentuk jual beli yang di larang dalam Islam diantaranya adalah jual beli *gharar* atau ketidak jelasan, jual beli yang menimbulkan unsur penipuan dan seterusnya.

Hukum adat telah lama berlaku di masyarakat, awal berlakunya tidak dapat diketahui dengan pasti tetapi dapat dikatakan bahwa jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya hukum adatlah yang tertua umurnya, jika membicarakan hukum adat, maka secara tidak langsung membahas mengenai budaya-budaya dan tradisi di Indonesia. Adat sendiri adalah suatu persoalan yang berulang-ulang tanpa berkaitan dengan akal, akan tetapi jika berulang suatu tindakan berkaitan dengan akal dalam arti pengulangan itu dihukumi oleh akal maka hal ini dinamakan konsekuensi logis (*tala'umun aqliyun*) bukan adat. Adat secara istilah adalah sesuatu yang dikehendaki manusia dan mereka kembali terus menerus atau sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa ada hubungan rasional.⁸

Istilah adat dan '*urf*' merupakan dua kata yang sangat akrab ditelinga, akan tetapi dua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Namun terdapat tradisi di masyarakat dalam hal

⁷ Mustajab, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Gurame Dalam Bentuk Larva Di Desa Sriadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 130.

⁸ Zainuddin.Faiz, "Konsep Islam Tentang Adat : Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, No.9, Desember 2015.391.

kebiasaan dalam jual beli, Seperti tradisi yang dilakukan di sentral penjualan bibit ikan bandeng di Desa Ragung, Kec. Pangarengan, Kab. Sampang.

Jual beli bibit ikan bandeng di desa ini dengan cara pesanan, petani tambak ikan bandeng membeli bibit ikan bandeng dengan cara memesannya terlebih dahulu dengan jumlah dua ribu ekor, lalu penjual menakar bibit ikan bandeng dengan takaran yang sudah ada (dari si penjual) namun tidak dengan cara ditimbang menggunakan timbangan yang sudah diketahui secara pasti, padahal si penjual tidak menghitung per ekornya, dikarenakan jumlah beli sampai beribu ribu, setelah di takar dan di kemas, dalam transaksi ini penjual akan memberikan pesannya kepada pembeli dan pembeli dalam hal ini terdapat 2 jenis pembeli yang pertama yaitu pembeli yang tidak menghitung kembali jumlah bibit yang diberikan oleh penjual atas dasar kepercayaan kepada penjual padahal penjual sendiri tidak menghitung dagangannya melainkan dengan menakar bibit tersebut. Yang kedua adalah pelanggan yang menghitung kembali jumlah bibit ikan dan akan meminta tambahan jumlah bibit kepada penjual dengan cara mengambil sendiri dan menakarnya sendiri.

Dalam transaksi ini ijab dan kabul dilakukan secara ucapan dan perbuatan dari penjual dan pembeli. Terdapat *gharar* atau ketidakjelasan dalam jumlah takaran bibit dan kualitas bibit ikan tersebut, dan pembeli yang tidak menghitung kembali bibitnya tidak mengetahui secara pasti jumlah yang di kirim atau di kemas oleh penjual. Namun setelah saya amati ternyata takaran yang digunakan oleh si penjual bibit ikan bandeng tersebut di buat menggunakan takaran penghitungan bibit ikan bandeng di awal mula membuka bisnis tersebut.

Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama oleh para penjual bibit ikan bandeng yang ada di sentral penjualan bibit ikan bandeng di Desa Ragung Pangarengan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah:⁹

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Bahwasannya diperhitungkannya adat bilamana telah berlaku umum atau mendominasi”.

Dari Kaidah di atas ‘urf bermakna segala sesuatu perbuatan baik yang disepakati masyarakat umum dan patut untuk dilakukan.’Urf dapat dijadikan landasan hukum dalam muamalah selagi tidak bertentangan dalam nas. Tradisi ini bersifat menyeluruh dan mayoritas, dan tidak ada perbuatan atau ucapan yang berlawanan dengan nilai-nilai adat. Al-Hasyimy menggambarkan perdebatan para *fuqaha*> klasik dalam penentuan ‘urf sebagai landasan hukum, Abu Hanifah dan Imam Malik menjadikan ‘urf sebagai landasan hukum pada masyarakat, sedangkan Imam Syafi’i menolak ‘urf sebagai landasan hukum karena ia membatasi metode pengambilan hukum dengan *qiyash*. Menurut Imam as-Syatibi, ‘urf bisa dijadikan landasan hukum atas kesepakatan ulama (Ijma’) dengan dorongan *maslahah* umat.¹⁰

Melihat realitas dari jual beli bibit ikan bandeng yang dilakukan terdapat persoalan, yaitu: pada saat proses perhitungan yang dilakukan oleh penjual yang tidak memiliki kejelasan dalam jumlah bibit yang dijual, dan juga kelumrahan tradisi atau kebiasaan dalam menakar bibit ikan tersebut.

Atas masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang masalah tersebut apakah telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli yang

⁹ *Ibid*, 403.

¹⁰ *Ibid*, 408.

merupakan adanya subyek dan obyek, barang, dan kesepakatan yang telah di tetapkan hukum Islam dengan praktek jual beli tersebut. Maka dari itu penulis berusaha menjawab masalah-masalah tersebut dengan menulis judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Bandeng Dengan Sistem Pesanan Menggunakan Takaran Di Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, terdapat masalah yang timbul dari pembahasan ini, tentang jual beli bibit ikan bandeng dengan pesanan yang ternyata dalam pengemasan bibit ikan bandeng tidak sesuai dengan yang telah di pesan oleh pembeli. Dikarenakan dari penjual memang tidak menghitung atau menakar dengan benar jumlah pesanan yang di pesan oleh pemesan. Dilihat dari sisi penjual dan pembeli terdapat *gharar* atau ketidak jelasan jumlah barang, dalam hal ini bibit ikan bandeng yang di pesan. Meskipun jual beli dengan pesanan ini terdapat dalam hukum Islam yang biasa disebut dengan jual beli salam. Namun tidak membenarkan terjadinya *gharar* dalam suatu jual beli.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang transaksi jual beli menggunakan pesanan atau salam dan perspektif hukum Islam menggunakan *‘urf* (adat istiadat atau kebiasaan) yang terjadi di Desa Ragung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, ada dua permasalahan yang memerlukan jawaban penelitian ini.

1. Bagaimana praktik jual beli bibit ikan bandeng dengan sistem pesanan menggunakan takaran di Desa Ragung, Kecamatan. Pangarengan, Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad jual beli bibit ikan bandeng dengan sistem pesanan menggunakan takaran di Desa Ragung, Kecamatan.Pangarengan, Kabupaten Sampang?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan adanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli bibit ikan bandeng dengan sistem pesanan menggunakan takaran di Desa Ragung, Kecamatan. Pabgarengan, Kabupaten.Sampang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bibit ikan bandeng dengan sistem pesanan menggunakan takaran di Desa Ragung, Kecamatan.Pangarengan, Kabupaten.Sampang.

Hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Dapat memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan *'urf* yang terjadi di masyarakat.
- b. Bisa memberikan wawasan pengetahuan dan informasi kepada petani tambak bandeng mengenai implemetasi akad jual beli dalam melaksanakan perjanjian selanjutnya sesuai dengan aturan-aturan ajaran Islam.

c. Dapat dijadikan landasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi masyarakat Desa Ragung dalam transaksi jual beli bibit ikan bandeng menggunakan takaran di Desa Ragung.

b. Dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang pengetahuan praktik jual beli bibit ikan bandeng menggunakan takaran.

c. Dapat memberikan masukan atau informasi kepada pihak petani Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang sebagai acuan dalam memperbaiki sistem ataupun strategi dalam pelaksanaan kerjasama.

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis dan penelitian tersebut menjadi referensi bagi penulis karena memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak diteliti oleh penulis. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa sumber antara lain sebagai berikut:

Pertama, Maritsah Elfaz Zahroh, dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bibit ikan tawes dengan sistem jedulan di Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan”, tahun 2020. Permasalahannya adalah sistem Jedulan tersebut dimana penjual tidak lagi menghitung jumlah bibit ikan tawes namun menggunakan takaran dan jumlah takaran pertama lah yang menjadi acuan untuk takaran takaran selanjutnya, sistem jedulan ini sudah menjadi kebiasaan antara penjual dan pembeli meskipun dilihat dari segi *gharar* sistem jedulan ini termasuk jual beli *gharar*. Namun dalam penelitian tersebut

tidak menjelaskan mengenai ‘urf atau kebiasaan penjual dan pembeli yang masih menggunakan sistem jedulan tersebut. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan meskipun sama sama menggunakan konsep akad jual beli namun menjelaskan juga terkait unsur ‘urf atau kebiasaan tersebut. Apakah ‘urf atau kebiasaan tersebut bisa dijadikan landasan hukum kerana kelumrahannya atau tidak. ‘Urf yang akan peneliti lakukan terkait dengan kebiasaan menakar dengan takaran awal sehingga untuk takaran-takaran selanjutnya tidak perlu dihitung lagi jumlah per ekor bibit ikan bandeng melainkan menggunakan takaran tersebut. Dan juga kelumrahan pembeli membeli dengan cara memesan meskipun menggunakan akad jual beli pada umumnya.¹¹

Kedua, Waliyudin, dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bibit ikan gurame di Desa Sumursongo Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan”. Permasalahannya terkait ganti rugi oleh penjual apabila pembeli meminta ganti rugi jika pesanan yang diminta tidak sesuai dengan pesanan, selain permasalahan tersebut terdapat juga unsur ketidakjelasan dari penjual terkait jumlah bibit yang dijual karena menggunakan takaran jadi tidak sesuai dengan pesanan pembeli, oleh karena itu pembeli meminta ganti rugi kepada penjual dan tujuan penelitian tersebut selain membahas tentang ganti rugi menurut hukum Islam, juga membahas unsur ketidak jelasan terkait penjual yang menjual bibit ikan tersebut. Berbeda dengan yang akan peneliti lakukan meski sama sama membahas ketidakjelasan takaran yang dilakukan oleh penjual, Namun Peneliti akan lebih mengarah pada unsur ‘urf atau kebiasaan dengan cara memesan bibit ikan bandeng dengan cara pemesanan menggunakan takaran dan

¹¹ Maritsah, Skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Tawas Dengan Sistem Jedulan Di Desa Plosobuden Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan”, (Surabaya: UIN Surabaya, 2020), 7.

menilai apakah menggunakan sistem takaran tersebut termasuk jual beli *gharar* atau tidak dan sistem pesanan tersebut apakah termasuk '*urf*' yang diperbolehkan atau tidak.¹²

Ketiga, Kholid Nur Walid, dengan judul "Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bibit ikan lele menggunakan takaran di Desa Kendung Kecamatan Kabupaten Ngawi". Permasalahannya adalah membahas tentang ketidakjelasan jual beli menggunakan takaran dan membahas terkait akad jual beli dalam praktik jual beli ini. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan lebih membahas tentang ketidakjelasan takaran, unsur '*urf*' dan dalam sistem pesanan serta membahas akad jual beli dalam praktik jual beli bibit ikan bandeng tersebut.¹³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun oleh peneliti guna memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan isi skripsi ini, merupakan penjabaran deskriptif yang secara garis besar terdiri dari awal, isi, dan akhir dari penelitian, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar skripsi secara keseluruhan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

¹² Waliyudin, Skripsi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Gurame Di Desa Sumorsongo Kecamatan Karas Magetan", (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 6.

¹³ Kholid Nur Wahid, Skripsi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Menggunakan Takaran Di Desa Kendung Kecamatan Keradungan Kabupaten Ngawi", (Surabaya: UIN Surabaya, 2019), 11.

Bab ini berisi penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan mengenai tradisi pemotongan berat timbangan dalam jual beli gabah perspektif.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan mengenai tradisi pemotongan berat timbangan dalam jual beli gabah perspektif.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai paparan hasil data yang ditemukan peneliti di lapangan kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan, untuk memecahkan masalah mengenai tradisi jual beli bibit ikan bandeng dengan sistem pesanan menggunakan takaran Desa Ragung, Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini, yang merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan dan telah dianalisis sebelumnya, dalam bab ini juga menyertakan saran-saran dari penulis.